

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara’. Sedangkan kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sehingga kompetensi Absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili.

Sedangkan menurut Subekti, untuk membedakan kompetensi absolute dan relative sebuah lembaga peradilan dapat dilihat dari undang-undang yang mengaturnya. Kompetensi absolute dapat ditinjau dalam undang-undang Pokok Kehakiman, sedangkan kompetensi relative dapat ditinjau dari undang-undang hukum acara lembaga peradilan tersebut.

B. Teori Kewenangan

Konteks Negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari Konstitusi yang menjadi dasar sebuah Negara hukum. Konstitusi merupakan bentuk manifestasi dari konsep sebuah Negara hukum. Konstitusi berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara. Agar organ-organ Negara ini dapat berjalan dengan baik, maka organ-organ Negara tersebut harus diberikan dan dibatasi kewenangannya sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya pengaturan dan pembatasan kewenangan inilah diharapkan bahwa organ-organ Negara tersebut dapat menjalankan

mengimbangi secara sederajat antara satu sama lain, yakni lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan eksaminatif.

Konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24 C ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD NRI 1945 pada perubahan ketiga, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar *konstitusionalisme* sebuah perundang-undangan. Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan konstitusi (UUD NRI 1945). Disisi lain Mahkamah Konstitusi juga menjadi lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara membedakan atau memisahkan fungsi peradilan tertinggi dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem *common law* seperti Amerika Serikat, tidak dirasakan keperluan semacam itu. Oleh karena itulah, yang bisa disebut sebagai *the guardian of American Constitution* di negara Amerika adalah Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam sistem *civil law* seperti di negara kita, dimana produksi Undang-undang sangat banyak sekali, maka keberadaan

Mengenai peradilan sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, subjek yang bersengketa (*subjectum litis*) haruslah lembaga Negara (*state institution, staat organ, public office*) menurut UUD NRI 1945.²⁹ Kedua, objek yang dipersengketakan (*objectum litia*) adalah pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.³⁰

Lembaga Negara yang dimaksud disini adalah lembaga Negara yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UUD 1945. Lembaga-lembaga Negara ini bisa dikaitkan dengan dengan pengertian alat-alat kelengkapan Negara dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang baises kita kenal lembaga yang menjalankan fungsi *trias politica*. Kemudian ditambah dengan lembaga Negara lainnya seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK, yang disebut dengan lembaga eksaminatif. Maka, jika dalam pelaksanaannya timbul sengketa dengan lembaga lain, maka sengketa yang demikian itulah yang disebut sebagai sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara.³¹

Persoalan saat ini yang hangat dan hadir ditengah-tengah masyarakat adalah terkait dengan dana aspirasi yang akan digunakan oleh anggota DPR. Padahal jika kita lihat fungsi dan tugas pokok dari DPR dalam UUD NRI 1945 Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara, yang memiliki fungsi

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konpress, 2005). 67.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, 593.

³¹ Contoh kasus perkara jenis ini, lihat Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara 068/SKLN/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dimuat tentang kompetensi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada. Kompetensi atau kewenangan mengadili sengketa Pemilukada dimuat dalam Undang-Undang, tidak dimuat dalam Undang-Undang Dasar.

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Ketetapan MPR merupakan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*). Seperti juga dengan Batang Tubuh UUD 1945, maka ketetapan MPR juga merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma sanksi. Ketetapan MPR mengandung jenis norma yang lebih tinggi dan berbeda daripada norma yang terdapat dalam undang-undang. Sifat Norma hukum dalam Ketetapan MPR adalah setingkat lebih rendah daripada norma-norma dalam Batang Tubuh UUD 1945.

3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Pasal 1 ayat (3) UU 12/2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang menyebutkan bahwa Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang merupakan kelompok norma-norma hukum yang berada dibawah Aturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*). Berbeda dengan kelompok di atasnya yaitu Norma Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*), norma

